

SKRIPSI

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG
MEMPUNYAI SIMPANAN DI BANK DI ATAS 2 MILYAR RUPIAH YANG TIDAK
DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**



Diajukan oleh:

NI MADE SEKAR PUTRI KINASIH

NPM : 10 05 10325

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG
MEMPUNYAI SIMPANAN DI BANK DIATAS 2 MILYAR RUPIAH YANG TIDAK
DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**



Diajukan oleh:

NI MADE SEKAR PUTRI KINASIH

NPM : 10 05 10325
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 25 April 2014

Dr. Th. Anita Christiani, S. H., M. Hum

Tanda Tangan

:.....

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG
MEMPUNYAI SIMPANAN DI BANK DIATAS 2 MILYAR RUPIAH YANG TIDAK
DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Jumat**
Tanggal : **9 Mei 2014**
Tempat : **Ruang Dosen Lt. 2 Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : **Dr. C. Kastowo, SH., MH.**
Sekretaris : **Dr. St. Mahendra Soni Indrio, SH., M.Hum.**
Anggota : **Dr. Th. Anita Christiani, SH., M. Hum.**

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are written over three horizontal dotted lines, corresponding to the names of the examiners listed to the left.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal dotted line.
Dr. G. Sri Nurhartanto, S. H., LLM

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dihaturkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wase atas segala rahmatNya dan penyertaanNya, sehingga segala penulisan hukum / skripsi dapat dengan baik yang berjudul “ Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mempunyai Simpanan Di Bank Di Atas 2 Milyar Rupiah Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan”. Semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum pada khususnya.

Penulisan ini mengalami banyak kendala, namun hal tersebut tidak menjadi alasan terhentinya proses pembuatan penulisan hukum / skripsi ini. Penulisan hukum / skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu terima kasih sebesar-besarnya dihaturkan kepada:

1. Orangtuaku tersayang dan terhebat, Bapak I Nyoman Putra Yasa dan Ibu E. Anis Perdana Puspita, terima kasih atas doa, nasehat dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini.
2. Eyangku Sri Yunnah dan Alm. Ungpi Kuncana yang telah memberikan doa dan semangat bagi penulis.
3. Alm. Nini Made Madya dan Alm. Pekak Ketut Gerunding yang telah memberikan doa dan penyertaannya bagi penulis.
4. Kakakku I Putu Arya Putra Arradea yang telah memberikan doa, dukungan, nasehat serta telah membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum / skripsi ini.

5. Keluarga besar Ketut Gerunding dan keluarga besar Siswowedagdo yang telah memberikan doa dan semangat sehingga penulisan hukum / skripsi ini dapat terlaksana.
6. Dr. R. Maryatmo, M. A., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
7. Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Dr. Th. Anita Christiani, S. H., M. Hum, selaku dosen pembimbing dalam penulisan hukum / skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah memberikan bimbingan, nasehat, arahan, motifasi dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum / skripsi.
9. Seluruh Civitas Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Perizinan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Bank Indonesia terutama kepada Bapak M. Juliandri dan Ibu Shirley Y. Kumolontang selaku Manajer Bank Indonesia, yang telah dengan baik memberikan izin dan telah menerima penulis untuk melakukan wawancara.
12. Bapak Yoyok Suryo Kuncoro, Direktur Utama Bank Madina Syariah sebagai narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam wawancara dengan penulis.

13. Bapak I Putu Anandika Kusuma Bakta, *Asistant Vice President Corporate Banking* Bank Mandiri Jakarta Pusat, sebagai narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam wawancara dengan penulis.
14. Sahabat- sahabatku : Holy, Nena, Nila, Nanat, Ruth, Lidya, Sastrin, Ester, Gibon, Hugo, Jimmy, Erico, Jojo dan Pandu, terima kasih sudah menjadi sahabat-sahabat hebat yang selalu memberi doa dan semangat bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini.
15. Seluruh Panitia LKTM, terima kasih sudah memberikan begitu banyak pengalaman dalam kepanitian dan kesan yang menyenangkan.
16. Teman-teman KKN 64 Pedukuhan Klepu: Karin, Yara, Nana, Nadia, Billy, Bang Leo, Joko dan Andhika terima kasih atas semangat, doa dan pengalaman kita selama KKN.
17. Teman-teman FH UAJY angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
18. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan baik dalam hal metode penulisan maupun dalam hal pembahasan. Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini adalah hasil yang kurang maksimal dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis sehingga menyebabkan adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini. Untuk itu kritik, saran dan masukan yang bersifat

membangun dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan semoga penulisan hukum/ skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 23 April 2014

Ni Made Sekar Putri Kinasih

ABSTRACT

The writing of laws / a thesis with a “Title Legal Protection To Customer Who Had Deposits In Banks In Over 2 Billion Rupiah Which Are Not Borne By Lembaga Penjamin Simpanan” is aimed to know the premise Lembaga Penjamin Simpanan give assurance against funds deposits in under 2 (two) billion rupiah and to know how legal protection of customers who have deposits in bank till 2 (two) billion rupiah.

A method of research that is worn in writing a thesis this law / is research law normative. Where research law normative is research that focuses on the norms positive law in the form of legislation in a source of data derived from the primary law, secondary and tertier. Analysis of data was conducted on material primary law, material law secondary and also compare with material law primary and secondary. Based on the results of research got that the premise Lembaga Penjamin Simpanan give assurance against funds deposits in under 2 (two) billion rupiah is due to the global financial crisis where trust communities be the thing was very important for operational banking institution and also because the number of customers who have a mistress between 0 to 2 (two) billion rupiah more than 2 (two) billion rupiah . Based on Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008, guaranteed is saving as much as 2 (two) billion rupiah, which means customers who have fund saving up to 2 (two) billion rupiah will not guaranteed by Lembaga Penjamin Simpanan, but actually are also already receive protection indirectly or implicit granted by a bank itself.

Keyword: legal protection, customer deposits, Lembaga Penjamin Simpanan and the 2 (two) billion rupiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PERSETUJUAN-----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
KATA PENGANTAR -----	iv
ABSTRACT -----	viii
DAFTAR ISI -----	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN -----	xi
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH -----	1
B. RUMUSAN MASALAH-----	5
C. TUJUAN PENELITIAN-----	5
D. MANFAAT PENELITIAN -----	6
E. KEASLIAN PENELITIAN -----	6
F. BATASAN KONSEP-----	10
G. METODE PENELITIAN -----	11
BAB II PEMBAHASAN -----	17
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah-----	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah -----	17
2. Arti Penting Perlindungan Terhadap Nasabah -----	18
3. Bentuk Perlindungan Terhadap Nasabah -----	22

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjamin Simpanan -----	26
1. Pengertian Dan Tujuan Lembaga Penjamin Simpanan -----	26
2. Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan -----	27
C. HASIL PENELITIAN -----	30
1. Dasar Pemikiran Ketentuan Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan Memberikan Jaminan Terhadap Dana Simpanan Di Bawah 2 (Dua) Milyar Rupiah-----	30
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mempunyai Simpanan Di Bank Di Atas 2 (Dua) Milyar Rupiah Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan -----	36
BAB III PENUTUP -----	46
A. KESIMPULAN -----	46
B. SARAN -----	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiarisasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiarisasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta , 23 April 2014

Ni Made Sekar Putri Kinasih